



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 17 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PELAKSANA TUGAS BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
BEBAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat beban tugas dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bulanan dan bantuan lumpsum para pejabat dan pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- b. Nota Dinas Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 16 Maret 2017 tentang Perubahan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk para Asisten Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 Nomor 20 seri E.);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 78).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PELAKSANA TUGAS BUPATI OGAN ILIR NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Ogan Ili Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 04) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat 1 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan sekretariat daerah Rp. 12.500.000,-
  - b. Asisten I, II dan III Rp. 11.000.000,-
  - c. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir Rp. 7.500.000,-
  - d. Kepala Bagian Hukum&HAM Setda Kabupaten Ogan Ilir Selaku Peneliti/telaah Seluruh Perikatan yang menyangkut Pihak ketiga dan atau pelaksanaan Swakelola Rp. 6.000.000,-
  - e. Kepala Subag di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Rp. 5.500.000,-
  - f. Kepala Subag Perundang-Undangan Bagian Hukum & HAM Setda Kabupaten Ogan Ilir Selaku Peneliti/telaah Produk Hukum Daerah Yang menyangkut Keuangan Daerah Rp. 4.000.000,-
  - g. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Rp. 4.000.000,-
  - h. Staf Bagian Keuangan Golongan IV Rp. 3.500.000,-
  - i. Staf Bagian Keuangan Golongan III Rp. 3.200.000,-
  - j. Staf Bagian Keuangan Golongan II Rp. 2.500.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Ilir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 20 Maret 2017

PLT. BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

( BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 17 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH, M.Si  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 196311111985031007

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Ilir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20 MARET 2017

PLT. BUPATI OGAN ILIR,



M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 20 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,



HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 17 )